



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: 10/DINKES/SK.WK/ **5** /2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KOTA KOTAMOBAGU

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

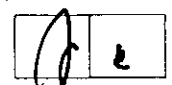
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut TP Posyandu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Penasihat:
1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-



- ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu.
- b. Wakil Penasihat:
1. membantu tugas Penasihat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 2. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
- c. Penanggung jawab:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Ketua Umum Pembina Posyandu:
1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu;
 2. mengoordinasikan program kegiatan TP Posyandu; dan
 3. memimpin pertemuan periodik TP Posyandu.
- e. Wakil Ketua I dan II:
membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;
- f. Sekretaris Umum:
membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;
- g. Wakil Sekretaris I dan II:
membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
- h. Bendahara:
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Umum;
- i. Wakil Bendahara:
membantu bendahara dalam pelaksanaan tugas Bendahara Tim Pembina Posyandu;
- j. Ketua Bidang:
membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum.
- k. Koordinator Bidang, mengoordinasikan dan melaksanakan:
1. bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada bidang masing-masing;
 2. penyusunan dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 3. evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui ketua Bidang.
- l. Anggota Bidang:
membantu koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-



masing

m. Ketua Sekretariat:

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum;
2. bertanggung jawab Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan; dan
3. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan kepada Pembina melalui Ketua.

n. Koordinator Sekretariat:

membantu tugas Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan;

o. Anggota Sekretariat:

membantu pelaksanaan Koordinator Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.

KETIGA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam Pembentukan Tim Pembina Posyandu pada tingkatan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal **3 Juni 2025**

WALI KOTA KOTAMOBAGU

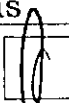


WENY GAIB

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
 NOMOR: 10/DINKES/SK.WK/ 5 /2025
 TENTANG
 TIM PEMBINA POS PELAYANAN
 TERPADU KOTA KOTAMOBAGU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
 KOTA KOTAMOBAGU

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TP POSYANDU
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	dr. Weny Gaib, Sp.M	Wali Kota Kotamobagu	Penasihat
2.	Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H.	Wakil Wali Kota Kotamobagu	Wakil Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu	Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu	Penanggung Jawab
4.	Ny. Rindah Gaib Mokoginta, S.E., M.Ec.Dev.	Ketua TP PKK Kota Kotamobagu	Ketua Pembina Posyandu
5.	Ny. Resty A. Mangkat Somba, S.Sos., M.H.	Sekretaris TP PKK Kota Kotamobagu	Wakil Ketua I Pembina Posyandu
6.	Ketua Dharma Wanita	Ketua Dharma Wanita	Wakil Ketua II Pembina Posyandu
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Umum
8.	Kepala BAPELITBANGDA	Kepala BAPELITBANGDA	Sekretaris I
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris II
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah	Bendahara
11.	Sekretaris Dharma Wanita Kota Kotamobagu	Sekretaris Dharma Wanita Kota Kotamobagu	Wakil Bendahara
12.	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Ketua Bidang Pendidikan
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Bidang Kesehatam
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Ketua Bidang Perumahan, Kawasan dan Permukiman
16.	Kepala Satuan Pol. PP	Kepala Satuan Pol. PP	Ketua Bidang Trantibum Linmas



2

17.	Kepala Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Ketua Bidang Sosial
18.	Kepala Bidang PAUD PNFI Dinas Pendidikan	Kepala Bidang PAUD PNFI Dinas Pendidikan	Koordinator Bidang Pendidikan
19.	Kasie PAUD Dinas Pendidikan	Kasie PAUD Dinas Pendidikan	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan	Koordinator Bidang Kesehatan
21.	Kepala Bidang PPSDK Dinas Kesehatan	Kepala Bidang PPSDK Dinas Kesehatan	Anggota
22.	Kepala Bidang P2 Kesmas Dinas Kesehatan	Kepala Bidang P2 Kesmas Dinas Kesehatan	Anggota
23.	JFT Adminkes PJ. Promkes Dinas Kesehatan	JFT Adminkes PJ. Promkes Dinas Kesehatan	Anggota
24.	Windy A. Pasambuna, S.Farm., Apt.	Apoteker UPTD Puskesmas Bilalang Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Tuty Hastuti Laoh, A.Md. Keb	Bidan UPTD Puskesmas Kotobangon Dinas Kesehatan	Anggota
26.	Nurani Linu, A.Md.Gz	Gizi Terampil UPTD Puskesmas Bilalang Dinas Kesehatan	Anggota
27.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum
28.	JFT Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum	JFT Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
29.	Sekretaris Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Sekretaris Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
30.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
31.	Sekretaris Sat. Pol-PP	Sekretaris Sat. Pol-PP	Koordinator Bidang Trantibum Linmas
32.	Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Sat. Pol-PP	Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Sat. Pol-PP	Anggota
33.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Sat. Pol-PP	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Sat. Pol-PP	Anggota

34.	Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Perlindungan Masyarakat Sat. Pol- PP	Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Perlindungan Masyarakat Sat. Pol- PP	Anggota
35.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana Prasarana Sat. Pol- PP	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana Prasarana Sat. Pol- PP	Anggota
36.	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris Dinas Sosial	Koordinator Bidang Sosial
37.	Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
38.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua Sekretariat
39.	Ketua Pokja IV TP PKK	Ketua Pokja IV TP PKK	Koordinator Sekretariat
40.	Kepala Bidang Pemerintahan Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas PMD	Kepala Bidang Pemerintahan Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas PMD	Anggota
41.	Kepala Bidang Pembangunan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD	Kepala Bidang Pembangunan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas PMD	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas PMD	Anggota
43.	Nugraha Surya Laksono, S.Kom	Pelaksana Dinas PMD	Anggota

WALI KOTA KOTAMOBAGU


WENY GAIB